


Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 2 – Oktober 2024
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



ACCESS TO JUSTICE BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Maria Novita Apriyani

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
maria.ih@upnjatim.ac.id

Aditya Suharto

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
miko.aditya.ih@upnjatim.ac.id

Achmad Khozin Baharudin

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
achmadkhozinbaharudin@gmail.com

Abstrak

Problematika penegakan hukum khususnya dalam perkara pidana yang dihadapi di Indonesia tidak hanya dalam penjatuhan pokok pidananya. Korban tindak pidana ialah pihak yang merasakan penderitaan terdalam dalam suatu kejahatan, justru lebih sulit mengakses perlindungan yang diberikan Undang-Undang dibandingkan pelaku kejahatan. Akibatnya, saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, keadaan dan kondisi korban kejahatan sering diabaikan dan kurang mendapatkan perhatian. Access to justice merupakan penyedia sarana (fasilitas) dalam pemberian arahan penegakan hukum. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan pada artikel ilmiah hukum ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan didapat melalui studi kepustakaan dan bersifat kualitatif. Bantuan hukum sebagai awal Access to justice memfokuskan pada tujuan dari landasan adanya sistem hukum yang dapat mengakomodasi penggunaan dan pemberian akses bagi siapapun dan dari kalangan ekonomi apapun dan sistem hukum juga harus

membentuk putusan atau aturan hukum yang berlandaskan keadilan bagi individual maupun kelompok.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Access to justice, kekerasan seksual, anak korban*

Abstract

The problems of law enforcement, especially in criminal cases, which are faced in Indonesia, are not only in the imposition of the main crime. Victims of criminal acts are those who feel the deepest suffering in a crime, and it is actually more difficult to access the protection provided by law compared to perpetrators of crimes. As a result, when criminals have been sentenced to criminal sanctions by the court, the circumstances and conditions of crime victims are often ignored and receive little attention. Access to justice is a provider of facilities in providing law enforcement direction. The legal research approach used in this legal scientific article is a conceptual approach and a statutory approach. The data used was obtained through literature study and is qualitative in nature. Legal aid as the beginning of Access to justice focuses on the goal of the foundation of a legal system that can accommodate the use and provision of access for anyone and from any economic background and the legal system must also form decisions or legal rules that are based on justice for individuals and groups.

Keywords: *Law Enforcement, Access to justice, sexual violence, child victims*

1. PENDAHULUAN

Problematika penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya dalam perkara pidana yang dihadapi di Indonesia tidak hanya dalam penjatuhan pokok pidananya. Terdapat hal utama yang perlu menjadi perhatian penting dalam penegakan hukum yakni akses atau fasilitas dalam pemberian dan penanganan perkara serta menghilangkan kasus dan/atau perkara terabaikannya korban dalam mencari keadilan (Ni Putu Rai Yuliantini, 2025). Perkara yang dialami oleh korban sering kali tidak terungkap karena akses utama tidak didapatkan dan diberikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga perlindungan hukum sudah jelas tidak menemukan titik terang. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya empati dari penegak hukum sejak awal sebagai garda terdepan dalam penanganan perkara, selain itu juga peraturan (regulasi) perlindungan hukum belum cukup memadai (Sidik Sunaryo, 2005). Pada hukum acara yang dianut Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam proses penegakan hukum sangat minim pembahasan dalam pasal-pasal mengenai hak korban. Hal tersebut terlihat dengan berbagai macam istilah yang digunakan di KUHAP dalam menunjuk seorang atau individu korban diantaranya pihak yang berkepentingan, pihak yang dirugikan, pengadu atau pelapor.

Posisi korban kejahatan senyatanya berada pada tingkatan paling rendah dalam penderitaan atas kejahatan yang telah menimpanya. Pelaku

kejahatan yakni terduga tersangka terdapat perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang secara rigid, seperti penyamaran nama, melindungi wajah terduga pelaku sedangkan bagi korban sebaliknya. Miris, tapi memang itu fakta yang ada. Kejadian ini juga berimplikasi ketika terpidana telah dijatuhi putusan dan pemberian sanksi pidana oleh penegak hukum yakni Hakim di Pengadilan, sedangkan hak yang seharusnya korban peroleh diabaikan. Poin penting dalam mencari keadilan adalah mengupayakan hak-hak korban yang hilang ini dipenuhi atau diganti, bukan hanya penghormatan terhadap hak asasi manusia pelaku kejahatan saja, melainkan korban kejahatan memerlukannya (Arief Mansur, 2007). Upaya dan mekanisme terhadap perlindungan hukum terhadap korban dewasa ini hanya sebatas pemberian keadilan secara prosedural sedangkan yang dibutuhkan ialah hingga mencapai keadilan substansial. Eksistensi korban dalam suatu pelanggaran terhadap hukum pidana menjadi suatu bagian integral dalam sistem peradilan pidana. Hal ini berimplikasi terhadap diakuinya kepentingan korban. Seringkali korban hanya diberikan kapasitas dalam memberikan laporan perkara dalam proses awal penanganan perkara, menjadi saksi dipersidangan terdakwa, dan sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara namun ketika perkara sudah selesai korban hampir tidak menerima hak-haknya. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya hingga solusi dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan melalui pemberdayaan dan kapasitas korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Access to justice (akses pada keadilan) merupakan penyedia sarana (fasilitas) dalam pemberian arahan penegakan hukum. Menurut pendapat Cappelatti dan Garth yang dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul “*Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective: A General Report*” (Cappelletti, M. & B. Garth 1978). *Access to justice* dalam buku tersebut menyatakan bahwa merupakan suatu metode penegakan hukum yang memperhatikan keseimbangan prosedur penegakan hukum para pihak dan transparan kepada khalayak umum terutama korban dalam pemberian akses yang bertujuan baik dalam mencari keadilan rakyat (korban). Keterbatasan pemberian dan mendapatkan informasi dikarenakan kurangnya akses kepada korban, Masyarakat umum, Lembaga dan/atau instansi penegakan hukum yang beresensi memudahkan memperoleh keadilan. Problematika tersebut diperburuk dengan adanya karakteristik hukum/peraturan yang kurang memadai dalam penyelesaian masalah. Warga negara membutuhkan kepastian dan jaminan dari hukum yang ada tanpa membeda-bedakan baik dari orang yang kurang mampu (kalangan bawah), orang yang berkecukupan, hingga orang kaya raya (kalangan atas) (Cappelletti, M. & B. Garth 1978). Sayangnya asas *equality before the law* hanyalah sebuah slogan belaka, tanpa benar-benar melihat siapa yang sedang membutuhkannya. Asas tersebut hanya diperuntukan bagi orang-orang yang selevel kalangan atas atau bahkan bagi siapapun yang memiliki hubungan dengan pejabat/penegak hukum. Bagaikan majas ironi tapi inilah kenyataan yang ada dan menjadi rahasia umum dimasyarakat.

Permasalahan hukum yang perlu dihadapi Indonesia khususnya mengenai *access to justice* yakni kejahatan terhadap anak. Korban kejahatan

yang belum berumur 18 (delapan belas) disebut dengan Anak korban. Anak korban ini mendapatkan penderitaan baik fisik maupun non fisik, serta kerugian secara ekonomi yang disebabkan oleh adanya kejahatan. Kasus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan atau bahkan anak sebagai pelaku kurang terdapat perhatian publik. Perkara yang sering kali menimpa korban anak adalah kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual yang ada di masyarakat diantaranya pelecehan seksual secara verbal, non-verbal, serta visual. Pelecehan seksual terjadi baik kepada anak perempuan ataupun laki-laki sehingga siapapun bisa menjadi korban pelecehan seksual (Iman Santoso Novrianza, 2022).

Program untuk mewujudkan *access to justice* semata-mata untuk mewujudkan system peradilan yang independen, membangun layanan bantuan hukum yang kompeten dan dapat diakses melalui mekanisme penyelesaian perkara, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keadilan. Urgensi *access to justice* ini untuk membantu masyarakat dan para praktisi merancang proyek akses terhadap keadilan berbasis hak. *Access to justice* ini memberikan kesempatan bagi siapapun yang membutuhkan keadilan dengan memprioritaskan strategi akses terhadap keadilan, serta memetakan sejumlah besar strategi pengembangan kapasitas lembaga dan proses sistem peradilan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti memfokuskan penelitian pada “Bagaimana implementasi dari *access to justice* bagi korban kejahatan dan Bagaimana proses penanganan perkara melalui *access to justice* bagi korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengenai perkembangan implementasi dari *access to justice* bagi korban anak kejahatan dan mengetahui proses penanganan perkara melalui *access to justice* bagi korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada artikel ilmiah ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan pada artikel ilmiah hukum ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan didapat melalui studi kepustakaan dan bersifat kualitatif. Analisa yang digunakan pada artikel ilmiah ini adalah deskriptif Perskriptif. Data-data yang telah diperoleh dijadikan sebagai bahan analisa sehingga dapat dihasilkan artikel ilmiah yang secara substantif dapat digunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait *access to justice* terhadap anak korban tindak pidana.

3. PEMBAHASAN

A. Implementasi dari *access to justice* bagi korban kejahatan

Marcus Tullius Cicero mengungkapkan bahwa “*Ubi Societas Ibi Ius*”, ungkapan tersebut dimaksudkan bahwa “Dimana Terdapat Masyarakat, Disitu Terdapat Hukum” Eksistensi adanya hukum ditengah-tengah masyarakat dipergunakan dalam mengatur segala perilaku, perbuatan, hingga kepentingan masyarakat yang majemuk (1R. Yando Zakaria, 2018). Doktrin yang disampaikan Cicero menggambarkan bahwa terdapat korelasi antara hukum dengan masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum yang mengikuti dinamisnya perkembangan tingkah laku manusia memiliki

komponen-komponen secara procedural dan mandiri dalam mengatasi permasalahan. Masyarakat atau rakyat (pengendali), Hukum/aturan (alat), lembaga atau institusi (wadah) merupakan komponen-komponen utama dalam menerapkan dan melaksanakan proses pencarian keadilan menggunakan hukum. Oleh karena itu, dari hal tersebut menggambarkan bahwa hukum memiliki hubungan mengatur sebab-akibat antara manusia dengan manusia yang lain.

Indonesia sebagai negara Yang berlandaskan hukum dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sudah seyogyanya menjadikan hukum memiliki supremasi (Soesi Idayanti, dkk, 2020). Hal tersebut juga telah dilandaskan pada asas supremasi hukum sehingga siapapun yang berhadapan dengan hukum wajib tunduk dan patuh kepada hukum tanpa terkecuali, walaupun orang tersebutlah yang menciptakan hukum. Kondisi seperti itu sangat diperlukannya ketersediaan hukum sebagai alat yang mengontrol perilaku dan/atau perbuatan apapun agar selaras dan tidak menimbulkan kekacauan di pelbagai bidang/sector. Sektor tersebut meliputi bidang Ekuin (Ekonomi, Keuangan dan Industri), bidang Polkam (Politik dan Keamanan) dan di bidang Kesejahteraan Rakyat. Perkembangan bantuan hukum sebagai salah satu peluang dalam mencari keadilan telah dilakukan sejak dulu, namun diperlukan cara dinamis mengikuti perkembangan yang semakin pelik yakni dengan *access to justice*. Pandangan terhadap *access to justice* membutuhkan perluasan dikarenakan terdapat berbagai cara, ruang, waktu, serta tempat mendapatkan keadilan. Lembaga bantuan hukum (LBH) sebagai badan yang hingga saat ini berfungsi sebagai pemberi akses tidak berjalan sendiri, harus ada lembaga/institusi lain yang mengupayakan hal yang sama. Implementasi dari *access to justice* telah digerakan melalui upaya-upaya alternative melalui mekanisme penyelesaian perkara di luar lembaga peradilan untuk memperoleh kepastian dan keadilan bagi korban ataupun kedua bela pihak.

Berdasarkan dinamisnya suatu keadaan mengimplikasikan pengertian dari *access to justice*, yang pada awalnya bertumpuan pada lembaga peradilan yakni Pengadilan sebagai lembaga hukum yang berwenang untuk memutus perkara secara formil. *United Nations Development Programme* (UNDP) menjelaskan bahwa *access to justice* merupakan kemampuan dalam memberikan akses keadilan bagi siapapun baik seseorang dari kalangan bawah hingga atas. *Access to justice* difungsikan sebagai solusi dalam mencari penyelesaian hak asasi manusia (United Nations Development Programme (UNDP), 2005). Pengertian dari *access to justice* memuat cakupan terhadap pencari keadilan menjadi lebih luas. Di lain sisi, terdapat doktrin dari seorang Bedner dan Vel yang menjelaskan bahwa *access to justice* terlalu luas sehingga ia memfokuskan pada poin-poin penting yang menjadi urgensi diperlukannya *access to justice*. Berlandaskan hal tersebut akhirnya Bedner menciptakan definisi mengenai *access to justice*. *Access to justice* dalam penerapan dan penjelasan pelaksanaan aksesnya harus memenuhi syarat-syarat yakni:

- a) Orang-perseorangan atau kumpulan beberapa orang/individu (kelompok). terutama yang miskin dan terpinggirkan;
- b) Mengalami ketidakadilan

- c) Mempunyai kemampuan (hak)
- d) Terdapat aspirasi untuk didengarkan;
- e) Mempunyai dan memiliki solusi terbaik dan layak terhadap keluhan kesah korban;
- f) Dilakukan oleh lembaga formal maupun nonformal;
- g) Memberikan pemulihan terhadap korban dari peristiwa yang dialami;
- h) Berdasarkan prinsip dan/atau aturan hukum negara, hukum agama, atau hukum adat;
- i) Berdasarkan system negara yang menjalankan.

Berdasarkan sudut pandang Bedner mengenai syarat-syarat dari berlakunya *access to justice* yakni berfokus pada unsur yang berupa frasa "... terutama yang miskin dan terpinggirkan". Frasa tersebut mengandung arti bahwa keadilan itu seringkali diabaikan ketika korban bukanlah orang yang berkecukupan atau berpendapatan lebih melainkan korban yang kedudukannya menengah ke bawah (miskin). *Asas equality before the law* dipaksakan untuk melaksanakan adanya akses keadilan ini tanpa memandang siapa korban dan para pihaknya. Berdasarkan fakta mereka (korban) yang termasuk ke dalam golongan menengah ke bawah (miskin) sering terpinggirkan dalam mencari keadilan. Berbeda dengan orang-orang menengah atas (kaya), dapat menerima akses maupun fasilitas dengan bantuan ekonominya. Orang yang kurang mampu secara ekonomi di Masyarakat sering kurang beruntung hampir di semua aspek hingga meluas di bidang literasi dan pemahaman tentang layanan *access to justice*.

American Bar Association (ABA) yang merupakan kumpulan advokat Amerika dan mahasiswa hukum meneliti mengenai penerapan dari *access to justice*, melakukan kerjasama bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makasar (YLBHM) sehingga Memformulasikan unsur-unsur dari *access to justice*, sebagai berikut: (American Bar Association, 2012)

- a. Kerangka hukum: Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang menaungi mengenai hak dan kewajiban setiap orang dan memberikan payung hukum bagi siapapun yang berhadapan dengan permasalahan (perkara) dengan cara efektif dan efisien bagi penggunaannya;
- b. Pengetahuan hukum: masyarakat memahami kewajiban dan hak-haknya serta mekanisme-mekanisme yang disediakan guna menyelesaikan permasalahan keadilannya;
- c. Nasehat dan perwakilan hukum: Masyarakat memperoleh akses dalam bantuan hukum melalui perwakilan hukum serta mendapatkan pengertian dan nasihat atas perkara yang ditimpanya semata-mata untuk keperluan penyelesaian masalah dan keadilannya;
- d. Akses terhadap institusi peradilan: akses terhadap instansi / Lembaga peradilan formal maupun informal dapat dijangkau, permasalahan keadilan diproses secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Prosedur yang adil: jaminan bagi masyarakat untuk untuk mengajukan permasalahan keadilannya kepada institusi / lembaga

peradilan dan diputus secara adil dan tanpa intervensi pihak manapun. Penyelesaian permasalahan keadilan masyarakat secara mediasi dilakukan secara cuma-cuma oleh masyarakatnya sendiri dengan kepentingan semata-mata untuk menyelesaikan permasalahan keadilannya;

- f. Putusan yang dapat dilaksanakan: putusan dan sanksi hukuman hasil institusi-institusi peradilan dapat diberlakukan.

Rancangan *access to justice* yang dilakukan di Indonesia, memfokuskan pada 2 (dua) tujuan sistem hukum yang berlaku, yakni pertama hukum itu harus mudah diakses dan memudahkan masyarakat dalam menggunakannya tidak memandang kalangan ekonomi apapun. Kedua, hukum itu harus mengontrol dan menghukum siapapun yang melanggarnya baik secara pribadi (orang-perseorangan) atau kelompok/golongan (korporasi). Pokok pikiran yang harus ditanamkan pada *access to justice* di Indonesia yakni untuk mencapai keadilan yang diharapkan. Keadilan yang dimaksud ialah keadilan social (*social justice*) bagi warga negara tanpa memandang ras, suku, agama, ekonomi/kedudukan. Negara Indonesia wajib menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD NRI 1945, menjalankan pemerintahannya dengan mengedepankan hak asasi manusia berdasarkan prinsip-prinsip universal, serta menjaminkan bahwa *access to justice* yang diperuntukan bagi setiap warga negara senantiasa mendapatkan kemampuan guna mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga dan/atau institusi hukum formal ataupun informal, disertai dukungan melalui mekanisme aspirasi publik yang yang diserap secara baik dan responsive. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri (Bappenas, 2009).

Implementasi Indonesia terhadap *Access to justice* cenderung kepada pemberian bantuan hukum dengan pemberian sarana *access to justice* oleh *justiciabelen*/pencari keadilan yang berkategori masyarakat miskin. Bantuan hukum diselenggarakan dengan fungsi untuk (Erwin Firmansyah dkk., 2023):

- a. Terdapat jaminan dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban bagi penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan;
- b. Mengimplementasikan prinsip *equality before the law* melalui penerapan hak konstitusional terhadap warga negara;
- c. Memberikan jaminan kepastian dalam memberikan bantuan hukum kepada siapapun yang membutuhkan secara menyeluruh di wilayah NKRI; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu Implementasi Indonesia terhadap *Access to justice* dalam Hukum Internasional merupakan agenda tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan pada KTT Pembangunan Berkelanjutan PBB September 2015. Pembangunan berkelanjutan dibangun selama puluhan tahun oleh negara-negara anggotanya dan PBB termasuk departemen urusan ekonomi dan sosial PBB. Sasaran *access to justice* tertuang dalam pasal 16 diantaranya mendorong kepada seluruh lapisan masyarakat

untuk membantu pembangunan berkelanjutan dengan damai dan inklusif serta menciptakan lembaga-lembaga maupun institusi yang memberikan bantuan terhadap *Access to justice* secara efektif, efisien, akuntabel, dan inklusif pada semua tingkatan. Target dalam pelaksanaan *access to justice* adalah secara signifikan mengurangi semua bentuk kekerasan dan angka kematian terkait di seluruh negara. Disamping itu pula mempromosikan dan menegakkan hukum melalui kebijakan non-diskriminatif guna keberlanjutan program.

Memperhatikan penguatan akses terhadap keadilan, sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bekerjasama dengan mitra nasional untuk mengembangkan rencana dan program strategis nasional untuk reformasi keadilan dan pemberian layanan. Entitas PBB mendukung negara anggota dalam memperkuat keadilan di berbagai bidang termasuk pemantauan dan evaluasi, pemberdayaan orang miskin dan terpinggirkan guna mencari tanggapan dan pemulihan atas ketidakadilan. Disamping itu perlunya perlindungan hukum, kesadaran hukum dan bantuan hukum dalam pengawasan masyarakat sipil dan parlemen untuk menangani tantangan di sektor peradilan seperti kebrutalan polisi, kondisi penjara yang tidak manusiawi, penahanan pra sidang yang lama, serta imunitas bagi pelaku kekerasan seksual berbasis gender dan kejahatan lainnya.

Salah satu kendala utama dalam mengakses keadilan adalah biaya bantuan hukum atau jasa layanan hukum. Upaya dalam pemberian bantuan hukum merupakan program yang dirancang melalui mekanisme dengan tujuan dan target utama untuk meningkatkan *access to justice*, deklarasi pertemuan Tingkat Tinggi tentang *Rule of Law* berkomitmen pada negara-negara anggota untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memberikan layanan yang adil, transparan, efektif, non-diskriminatif dan akuntabel yang mempromosikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.

Upaya korban mendapatkan akses keadilan, mengacu pada kemampuan umum untuk mendapatkan pemulihan ketika hak-hak mereka dilanggar, tidak dihormati bahkan ditolak. Dengan kata lain, akses terhadap keadilan dapat berkaitan dengan masalah pidana, administrasi dan/atau perdata dengan cara dan alasan yang berbeda. Hal ini dapat berlaku misalnya bagi anak-anak yang menjadi korban atau saksi kejahatan, anak-anak yang tidak dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan yang menjadi hak mereka, serta anak-anak yang secara langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari proses hukum yang mempengaruhi mereka.

Access to Justice dalam *Indonesian access to justice* mendefinisikan adalah sebagai upaya terhadap masyarakat untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi baik berupa pemulihan hak, mempertahankan hak, serta melindungi haknya. Upaya tersebut dilakukan melalui komponen dan program baik secara formal maupun nonformal berdasarkan standar hak asasi manusia dan kemampuan dari masyarakat. Indikator dari pengertian tersebut diantaranya meliputi kerangka hukum, bantuan hukum, kemampuan masyarakat, mekanisme bantuan hukum,

dll. Tidak ada akses keadilan dalam hal ini warga negara (kelompok yang terpinggirkan) takut pada sistem dan melihatnya sebagai suatu yang asing sehingga tidak mengakesnya. Hal ini sistem peradilan tidak dapat diakses secara finansial, dimana individu tidak memiliki pengacara atau informasi atau pengetahuan tentang hak-hak atau dimana sistem peradilan yang lemah.

B. Proses penanganan perkara melalui *access to justice* bagi korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual

Perkembangan kejahatan berupa kekerasan seksual yang terjadi pada anak sebagai bentuk perlakuan yang sebagian besar bertujuan untuk kepuasan seksual orang yang tidak bertanggungjawab dan/atau anak yang umurnya lebih tua dari korban. Anak korban kekerasan seksual ini secara hukum belum cakap secara hukum. Anak korban tindak pidana tersebut sebagian besar belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut telah mengalami berbagai macam kekerasan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi dari tindak pidana kekerasan seksual (Ira Aini Dania, 2020).

Bentuk kekerasan fisik yang diderita oleh anak korban diantaranya ditendang, dipukul, diracuni, dipukul dengan barang dan/atau senjata tajam. Bentuk kekerasan yang menyerang mental anak dapat mengakibatkan anak mengalami stress, rasa cemas yang berlebihan, menjadi lebih berperilaku agresif. Bentuk kerugian ekonomi yang dialami oleh anak korban dapat berdampak secara jangka Panjang maupun jangka pendek seperti anak kehilangan hak nya untuk menempuh wajib belajar selama 12 tahun dan biaya pengobatan pasca tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terjadi di masyarakat dengan berbagai macam modus operandi. Pelaku kekerasan seksual seringkali memanfaatkan relasi kuasa seperti dilakukan oleh ayah kandungnya, paman, kakak, orang terdekat lainnya disertai iming-iming kepada korban anak. Komponen dan aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan seksual di masyarakat diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, kebiasaan buruk menonton film berbau pornografi, penyintas kekerasan seksual, pengaruh obat-obatan terlarang, narkoba dan psikotropika, kelainan seksual dan lain sebagainya.

Kekerasan seksual bukan hal awam lagi bagi kebanyakan orang. bahkan setiap hari terdapat berita, kasus, perkara yang mencuat perihal kejahatan ini. Titik terburuk kasus yang terjadi ialah kekerasan seksual terjadi di dalam keluarga, sering kali anak menjadi korban kejahatan ini. Salah satu aspek yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan seksual adalah kondisi anak yang dianggap tidak berdaya dan lemah, minimnya peran dan pendampingan orang tua dalam edukasi seksual dan pencegahan kekerasan seksual, serta kurangnya sosialisasi program pemerintah yang ramah anak (Yeremia Richardo Napitupulu , Bryan Astro, 2023). Permasalahan yang sering ditemui juga ketika anak korban kekerasan seksual ini tidak segera ditanggapi dan difasilitasi untuk melakukan penyelesaian masalah. Mulai dari pemeriksaan kesehatan (badan) berupa visum untuk mengetahui apakah benar telah terjadi kekerasan seksual berupa fisik, karena mengingat kekerasan seksual bisa terjadi berupa non fisik (verbal).

Perlu tindakan awal dalam menangani kekerasan seksual yang terjadi dan meningkatnya anak sebagai korban di masyarakat. Sebagai negara hukum melalui alat nya seyogyanya dapat membantu melindungi dan memberikan akses terhadap pencari keadilan bagi korban-korban kejahatan. Upaya dalam mengimplementasikan *access to justice* ini meliputi 3 (tiga) hal penting, yakni: Pertama, hak untuk mendapatkan manfaat atas akses yang diperoleh dan memastikan memperoleh kemudahan dalam berproses di lembaga hukum (peradilan). Kedua, terdapat jaminan mengenai ketersediaan fasilitas dan akses atas terpenuhinya hak bagi segenap masyarakat kurang mampu demi terwujudnya keadilan yang diharapkan. Ketiga, terdapat mekanisme dan procedural yang efisien untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses/menikmati fasilitas mencari keadilan.

Secara Konkret fungsi dari adanya *access to justice* terhadap korban kejahatan perlu diberikan secara langsung. Berdasarkan jenis penanganan yang diberikan yakni :

- a. Hak-hak prosedural (*the procedural rights model*). Secara singkat, Pada tahap ini korban diberikan kesempatan dalam memberikan pendapatnya dan menguraikan kronologi dari sudut pandang dan segala apapun yang termasuk ke dalam tindakan kejahatan yang ia terima. Mengikuti setiap proses pemeriksaan dan pembuktian dari tindak pidana dan dilindungi oleh lembaga.
- b. Pelayanan (*the services model*) pada tahap ini agar mempermudah dalam pemberian bantuan pelayanan hukum terutama dalam pemberian ganti rugi bagi korban atau pihak-pihak yang dirugikan baik dalam bentuk kompensasi, restitusi, serta mengupayakan pengkondisian korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan (Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 1992).

Access to justice tidak bisa bergerak sendiri melainkan harus terdapat dasar hukum yang memuat aturan pemberian akses kepada korban kejahatan Lawrence M. Friedman memberikan doktrinisasi bahwa terdapat system hukum yang perlu diperhatikan dalam melakukan penegakan maupun pelaksanaan dari hukum, yaitu: struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Teguh Prasyo, 2013). Pada struktur hukum berkaitan dengan pelaksana hukum yakni aparat penegak hukum (APH) baik Polisi, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hakim (Pengadilan), serta lembaga apapun yang memberikan bantuan hukum. Substansi hukum mencakup hukum sebagai alat yakni dengan memperhatikan perundang-undangan atau regulasi pada suatu negara yang diterapkannya. Ketiga, budaya hukum melingkupi segala bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis yang hidup (*living law*) dan diterapkan dalam suatu internal masyarakat. Lawrence M. Friedman memfokuskan pada point pertamanya yakni aparat penegak hukum, begitu juga dalam melaksanakan *access to justice*. Memerlukan aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan substansi hukum (*substance of the law*) sebagai dasar penjatuhan pidana dan akses penanganan perkara. Jika aparat penegak hukum sejak awal tidak berintegritas maka dalam mencari keadilan tidak akan pernah

ditemukan. Berikut merupakan beberapa undang-undang dalam perlindungan kekerasan terhadap anak, yakni:

Tabel 1.
substansi hukum (*substance of the law*) Kekerasan seksual

	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ttg Perlindungan Anak	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ttg TPKS	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ttg KUHP
Tindakan / Perbuatan	<p>Pasal 76D “bagi siapa pun yang melanggar hukum dengan melakukan kekerasan untuk memaksa seorang anak melakukan hubungan seksual dengan mereka atau dengan orang lain.”</p> <p>Pasal 76E “bagi siapapun yang melakukan kekerasan, termasuk sering berbohong, memaksa, atau menghasut anak-anak untuk melakukan kegiatan tidak senonoh, dilarang.”</p>	<p>Pasal 6A “bagi siapapun yang melanggar perbuatan seksual terhadap tubuh, dorongan seksual, atau organ reproduksi orang lain dengan tujuan untuk melanggar kesusilaan orang tersebut atau merendahkan martabatnya, asalkan tindakan tersebut tidak tercakup oleh hukum pidana lain yang lebih serius”</p> <p>Pasal 6B “Setiap orang yang melakukan aktivitas seksual fisik dengan tujuan untuk menundukkan orang lain secara paksa, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dengan melakukan aktivitas seksual fisik dengan tubuh, dorongan seksual, dan/atau organ reproduksi.”</p>	<p>Pasal 415B “Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.”</p> <p>Pasal 418 Ayat 2 huruf B “Setiap tenaga kependidikan atau disebut rumah pendidikan, yang melakukan perbuatan cabul kepada anak”</p> <p>Pasal 419 Ayat 1 “Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak.”</p>

<p>Tindakan / Perbuatan</p>	<p>Pasal 81 Ayat 1 “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”</p> <p>Pasal 82 Ayat 1 “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”</p>	<p>Pasal 6A “Dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”</p> <p>Pasal 6B “Dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”</p>	<p>Pasal 415B “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)tahun”</p> <p>Pasal 418 Ayat 2 huruf B “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.</p> <p>Pasal 419 Ayat 1 “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh)tahun.”</p>
------------------------------------	---	---	---

Tabel di atas menunjukkan dasar hukum atau substansi hukum (substance of the law) tentang penanganan tindak pidana Kekerasan seksual berdasarkan pokok materi perkara dan perbedaannya. Terdapat perbedaan antara tindakan/perbuatan dan sanksi yang dikenakan oleh ketiga aturan tersebut, dengan masing-masing pasal menetapkan sanksi yang berbeda. Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk memberantas kekerasan seksual terhadap anak, ketiga peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan hukuman kepada pelaku kejahatan. Penanggulangan kekerasan seksual melalui pendekatan represif dapat dilihat sebagai upaya preventif secara luas yang mencakup pendidikan tentang kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan

nilai-nilai moral, rehabilitasi sosial, dan pendampingan psikososial (UU, 2014), dimulai dari proses pengobatan dan berlanjut ke pemulihan. Perlindungan dan bantuan diberikan pada semua tahap penyidikan, mulai dari penyidikan hingga penuntutan dan sidang pengadilan. Peran Pemerintah melalui KPAI untuk memberikan pengawasan dalam memeriksa, memantau, mengevaluasi, dan mengawasi bentuk pelanggaran terhadap anak (Heriyanti dkk., 2023).

Indonesia memiliki Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kali pertama terbentuk pada 8 Agustus 2008 dengan tugas dan kewenangan berdasarkan UU No. 13 tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Mandat LPSK diantaranya, pertama memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Fisik, Perlindungan Hukum, dll. Kedua, memfasilitasi hak pemulihan bagi korban kejahatan meliputi bantuan medis; bantuan psikologis; rehabilitasi psikososial; fasilitasi kompensasi; fasilitasi restitusi.

Jumlah terlindung LPSK mulai tahun 2018 hingga 2019 sejumlah 6672 orang. Terlindung LPSK tersebut jika dibagi per tindak pidana diantaranya pada tahun 2018 terlindung dalam tindak pidana terorisme sejumlah 180 orang, dan pada tahun 2019 sejumlah 415 orang. Dalam tindak pidana kekerasan seksual terlindung LPSK tahun 2018 sejumlah 401 orang, dan pada tahun 2019 sejumlah 507 orang. Serta berbagai macam terlindung diantaranya tindak pidana pelanggaran HAM berat, korupsi, TPPO, penyiksaan, narkoba, dll.

Perwujudan *access to justice* bagi korban tindak pidana, LPSK mempunyai program diantaranya ganti kerugian/restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kekerasan Seksual. Disamping itu pula terdapat program ganti kerugian bagi korban terorisme. Pelaksanaan restitusi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017, Peraturan LPSK nomor 1 tahun 2010, dll.

Beberapa contoh LPSK berkaitan dengan pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana diantaranya penganiyaan terhadap anak di kulon progo mendapat restitusi sejumlah Rp. 11.300.000.- Restitusi terhadap korban kekerasan seksual di padang sejumlah Rp.50.000.000.-, dibayarkan secara bertahap. Restitusi bagi korban kekerasan seksual anak di Wonosobo sejumlah Rp.6.634.000., Hingga bulan November 2020 ini total restitusi yang sudah dibayarkan oleh LPSK sejumlah Rp. 82.302.000.-.

Pemberian restitusi bagi Korban Tindak Pidana Terorisme, LPSK melaksanakannya berdasarkan peraturan terkait diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. Pembeian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis serta

santunan yang diberikan bagi korban yang meninggal dilaksanakan oleh LPSK. Bantuan medis diberikan sesaat setelah terjadinya peristiwa. Korban terorisme masa kini telah ditetapkan oleh penyidik, hal ini berbeda dengan korban terorisme masa lalu yang ditetapkan oleh BNPT. Kompensasi korban terorisme masa kini diberikan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan. Kompensasi korban terorisme masa lalu dihitung dan ditetapkan oleh LPSK.

Berdasarkan data LPSK tahun 2019, penyerahan kompensasi bagi korban Tindak Pidana Terorisme sejumlah 94 terlindung. Jumlah kompensasi yang diberikan oleh LPSK selama tahun 2019 sejumlah Rp. 5.703.612.387. Beberapa contoh diantaranya kompensasi bagi 16 korban Gereja Santa Maria dan Mapolresta Surabaya sejumlah Rp. 1.180.123.183. terdapat pula pemberian kompensasi bagi 68 korban di Sibolga Sumatera Utara sejumlah Rp. 1.795.710.008. berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 permohonan kompetensi bagi korban terorisme masa lalu dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berlaku.

Praktek pendampingan hukum kepada korban tindak pidana diberikan dalam satu paket layanan perlindungan yang disebut Pemenuhan Hak Prosedural. Bentuk pemenuhan hak procedural diantaranya korban mendapat pendampingan, mendapatkan nasihat hukum, memberikan keterangan tanpa tekanan, dll. Pendampingan hukum oleh LPSK merupakan salah satu bentuk dari legal aid secara murah/gratis sebagaimana dimaksud dalam *access to justice*.

Tantangan yang dihadapi oleh LPSK berkaitan dengan perwujudan *access to justice* diantaranya, berbagai layanan fasilitasi rehabilitasi psikososial kepada korban membutuhkan dukungan dan kerjasama dari kelompok/lembaga lain yang terkait. Hal tersebut membuat tidak dapat dipenuhinya secara langsung layanan tersebut oleh LPSK. Kebutuhan rehabilitasi psikologis diantaranya meliputi sandang dan pangan, pekerjaan, modal usaha, bantuan pendidikan, bantuan biaya medis serta bantuan perumahan. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Pewujudan layanan fasilitasi rehabilitasi psikososial bagi saksi dan korban Tindak Pidana LPSK telah melakukan kerjasama dengan kelompok/lembaga terkait diantaranya Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dompot Dhuafa, Lazizmu, dll. Beberapa contoh pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi psikososial yang sudah dilakukan oleh LPSK diantaranya bantuan biaya pengobatan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari Pegadaian sejumlah Rp. 20.000.000-, penyerahan bantuan modal usaha bagi 10 korban Pelanggaran HAM Berat di talangsari oleh Kementerian Sosial masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000-, dll

4. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor yang menjadi penyebab kurangnya pelaksanaan *Access to justice* (akses pada keadilan) tergantung kepada sistem yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat system hukum yang perlu diperhatikan dalam melakukan penegakan

maupun pelaksanaan dari hukum, yakni: Pada struktur hukum menyangkut pelaksana hukum yakni aparat penegak hukum (APH) baik Polisi, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hakim (Pengadilan), serta lembaga apapun yang memberikan bantuan hukum. Substansi hukum mencakup hukum sebagai alat yakni dengan memperhatikan perundang-undangan atau regulasi pada suatu negara yang diterapkannya. Ketiga, budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti memberikan gambaran bahwa pemberian akses terhadap korban-korban kejahatan menengah ke bawah untuk mencari titik terang (penegakan hukum) cukup sulit. Pengupayaan korban mendapatkan akses, informasi dan fasilitas dalam menempuh penegakan hukum bagi dirinya tetap mengacu kepada kemampuan umum untuk mendapatkan pemulihan ketika hak-hak mereka dilanggar, tidak dihormati bahkan terinjak oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Dengan kata lain, *Access to justice* (akses pada keadilan) dalam penyelesaian perkara sangat dibutuhkan bagi korban dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Bantuan hukum sebagai awal *Access to justice* memfokuskan pada tujuan dari landasan adanya sistem hukum yakni mengenai penggunaannya dalam dilakukan/diakses baik siapapun dan dari kalangan ekonomi apapun dan sistem hukum itu harus mengontrol dan menghukum siapapun yang melanggarnya baik secara pribadi (orang-perseorangan) atau kelompok/golongan (korporasi). Mengacu kepada tujuan awal komponen ini *Access to justice* untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi siapapun korban-korban yang membutuhkan akses bantuan hukum. Berdasarkan dasar negara Indonesia yakni UUD NRI 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia (HAM), seharusnya negara memberikan jaminan. Jaminan-jaminan itu berupa terpenuhinya hak-hak dasar warga negaranya dan pemberian akses kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar yang terjamin, dilindungi oleh negara dan lembaga-lembaga baik formal maupun informal dalam mengatasi masalah hukum.

Access to Justice didefinisikan sebagai bentuk jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum. Akses terhadap keadilan dapat berkaitan dengan masalah pidana khususnya, membutuhkan informasi dan fasilitas yang jelas terutama pada perlindungan hukum bagi korban-korbannya. Pemberlakuan *access to justice* terkhusus bagi anak-anak yang menjadi korban atau saksi kejahatan, anak-anak yang tidak dapat mengakses layanan bantuan hukum. Proses hukum yang menyeret anak-anak secara langsung atau tidak langsung membutuhkan usaha lebih karena mereka masih dibawah pengampuan dan kurangnya pemahaman persoalan hukum. Berdasarkan substansi hukum (*substance of the law*), anak-anak yang mengalami kekerasan seksual mendapatkan naungan hukum yakni penjatuhan pidana bagi pelaku yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ttg Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ttg TPKS, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ttg KUHP. Perwujudan *access to justice* bagi korban tindak pidana, LPSK mempunyai program diantaranya ganti kerugian/restitusi bagi korban. Pewujudan layanan fasilitasi rehabilitasi psikososial bagi saksi dan korban Tindak Pidana LPSK telah

melakukan kerjasama dengan kelompok/lembaga.

5. DAFTAR PUSTAKA

- American Bar Association*. (2012). Penilaian Akses terhadap Keadilan untuk Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan, Washington DC: *American Bar Association*.
- Arief Mansur, Elisatris Gultom. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bappenas. (2009). Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, Bappenas, Jakarta.
- Cappelletti, M. & B. Garth (1978). 'Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective: A General Report', dalam Cappelletti, M. and B. Garth (eds.), *Access to Justice*, Volume 1. Milan: Dott A. Giuffrè Editore, Lihat juga dalam Agus Raharjo dan Rahadi Wasi Bintoro. (2016). *Access To Justice* Bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan, Prosiding Sendi_U Ke-2.
- Erwin Firmansyah dkk, (2023). Penerapan Access to Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal, *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 10, No. 2.
- Heriyanti dkk, (2023). Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Sd Kota Medan, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No.2.
- Iman Santoso Novrianza. (2022) Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No.1.
- IR. Yando Zakaria. (2018). Etnografi Tanah Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan, Bandung : Agrarian Resources Center (ARC).
- Ira Aini Dania. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak *Child Sexual Abuse*, Ibnu Sina: *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 19, No.1.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief. (1992). Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: PT. Alumni.
- Ni Putu Rai Yuliantini. (2023). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No.1.
- Sidik Sunaryo. (2005). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Pres.
- Soesi Idayanti, dkk. (2020). Penegakan supremasi hukum melalui Implementasi Nilai Demokrasi, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1
- Teguh Prasyo. (2013). Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Depok.
- The Asia Foundation*. (2012). *Access To Justice (ATJ) Program, USAID/Timor-Leste Cooperative Agreement*.
- United Nations Development Programme (UNDP)*, 2005, *Programming for Justice: Access for All*. Bangkok: *United Nations Development Programme*.